

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 61/PM.03.02/K.SG-14/11/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PENGELOLA PODCAST “NGOPI DEMOKRASI MUBAR”**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, diperlukan sarana komunikasi publik yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
- b. Bahwa Podcast “Ngopi Demokrasi Mubar” merupakan salah satu media strategis dalam memberikan edukasi pengawasan kepengmiluan kepada masyarakat Muna Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim/Pengelola Podcast “Ngopi Demokrasi Mubar”.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Muna Barattentang Tentang Pembentukan Tim/Pengelola Podcast “Ngopi Demokrasi Mubar”;
- KESATU : Membentuk **Tim/Pengelola Podcast “Ngopi Demokrasi Mubar”** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/Pengelola Podcast bertugas:
1. Menyusun konsep, tema, dan materi setiap episode podcast;
 2. Melaksanakan proses produksi (script, audio, visual, rekaman, editing);
 3. Mengunggah dan mempublikasikan podcast melalui kanal resmi Bawaslu Kabupaten Muna Barat;

4. Menjaga kualitas, kredibilitas, serta nilai edukasi pengawasan Pemilu dalam setiap konten;
5. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim/Pengelola Podcast bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal: 10 Novemeber 2025

Ketua,

AWALUDDIN USA


Lampiran:
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
Nomor : 61/PM.03.02/K.SG-14/11/2025
Tanggal : 10 November 2025

**SUSUNAN TIM/PENGELOLA PODCAST “NGOPI DEMOKRASI MUBAR”
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Awaluddin Usa,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
2.	La Ode Muh. Karman, SE.,M.Si., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
3.	Izhar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
4.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Penanggung Jawab
5.	Taufik Hidayat, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
6.	Hasna, A.Md., Keb	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola Podcast
7.	Majid, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola Podcast
8.	Juslan Duma, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola Podcast
9.	Astimin, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola Podcast

Ketua,

AWALUDDIN USA